

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl.Ayani Km. 4,2 71662 05262028485

[bcc](#)

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Konseling Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (CATIN)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar Dari Desa/Kelurahan
2. b. Kehadiran Pasangan Calon Pengantin (CATIN)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Catin/Pemohon mengisi buku tamu
2. b. Catin membawa Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan untuk diberikan konseling Pra Nikah
3. c. Tenaga Administrasi PUSPAGA membuat hasil konseling
4. d. Tenaga Administrasi PUSPAGA menyerahkan surat hasil konseling pada Konselor
5. e. Konselor PUSPAGA menerima surat hasil konseling yang diserahkan oleh Tenaga Admistrasi
6. f. Memberikan Konseling seputar menghadapi hidup berumah tangga pada calon pengantin
7. g. Memberi Konseling pada catin tentang pola asuh anak
8. h. Catin menerima surat hasil konseling dari konselor PUSPAGA
9. i. Catin membawa surat rekomendasi konseling psikologis catin untuk diserahkan ke KUA

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KONSELING PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN (CATIN)

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl.Ayani Km. 4,2 71662 05262028485



[bcc](#)

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengaduan,saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Langsung dengan mengisi buku tamu
- b. Website: [http:// dpmtsp.balangankab.go.id](http://dpmtsp.balangankab.go.id);
- c. Email: dpmtsp.balangan@gmail.com;
- d. Telepon: 0878-5977-7395
- e. Facebook :Puspaga Sanggam Balangan

Instagram :@Puspagasanggam